



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 106/PUU-XIV/2016**

Tentang

Kadaluarsa Hak Tagih Utang Negara

Pemohon	: Purwadi
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 30 Mei 2017
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mantan anggota TNI yang dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai Pengujian UU 1/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tentang format permohonan yang menurut Mahkamah bukanlah format permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 melainkan format putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang. Selain itu, posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.